



Assistance in PIRT registration and halal certification for home industry Jenang Lot Karyasari, Bojong, Magelang Regency

Dakum[✉], Mura Aristina, Yusuf Fatoni, Amiyati, Astuty Wahyuningsih, Rani Setiawati
Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

[✉] dakum@ummgl.ac.id

 <https://doi.org/10.31603/ce.6696>

Abstract

A traditional home industrial product called Jenang Lot Karyasari can be found in Bojong Hamlet, Mungkid District, and Magelang Regency. Although the home industry has been operated about 20 years, the production and marketing procedures are still traditional. Additionally, they lack a PIRT license and a halal certification. This service project's goals are to socialize and assist the MSME with PIRT registration and halal certification. Mentoring and counseling are the techniques employed. As a result, partners can comprehend and register for PIRT and halal certification. Similar activities must be carried out in the future to help players in the home industry get product legality and boost their sales potential.

Keywords: *PIRT registration; Halal certification; Assistance; Food business*

Pendampingan pendaftaran PIRT dan sertifikasi halal bagi industri rumahan Jenang Lot Karyasari, Bojong, Kabupaten Magelang

Abstrak

Jenang Lot Karyasari merupakan salah satu produk home industri tradisional yang berlokasi di Dusun Bojong Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang. Home industri tersebut sudah berdiri sekitar 20 tahun, tetapi pengolahan masih bersifat tradisional, baik dalam proses produksi maupun pemasaran. Selain itu, belum memiliki ijin PIRT dan belum bersertifikasi halal. Tujuan kegiatan pengabdian ini memberikan sosialisasi dan pendampingan tentang pendaftaran PIRT dan sertifikasi halal. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dan pendampingan. Hasil kegiatan pengabdian ini adalah mitra mampu memahami dan melakukan pendaftaran PIRT dan sertifikasi halal. Kegiatan serupa sangat penting dilakukan di kemudian hari agar dapat membantu pelaku Industri Rumah Tangga dalam memperoleh legalitas produk dan meningkatkan potensi penjualannya.

Kata Kunci: Pendaftaran PIRT; Sertifikasi halal; Pendampingan; Bisnis makanan

1. Pendahuluan

Memiliki usaha industri rumahan dapat menopang kebutuhan ekonomi keluarga. Apalagi jika dikelola dengan baik. Industri rumahan sangatlah beragam jenis produk yang dihasilkan. Mulai dari produk makanan, minuman, maupun produk yang lain. Salah satu usaha industri rumahan yang bergerak dibidang makanan adalah jenang lot. Jenang merupakan makanan tradisional yang sudah ada sejak dahulu kala dan terbuat dari bahan pokok tepung ketan dan gula merah (Yahya et al., 2015). Jenang memiliki

rasa yang manis dan tekstur yang lembut (Setiavani et al., 2018). Biasanya menjadi hidangan untuk tamu yang berkunjung ke rumah maupun dalam acara pesta atau acara-acara lain. Peminat jenang lot tergolong cukup banyak, bahan produksi dan penjualan meningkat pesat ketika mendekati hari raya Idul Fitri. Salah satu produsen industri rumahan jenang lot berada di Dusun Bojong RT/RW 003/012 Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang dengan nama Jenang Lot Karyasari. Industri rumahan tersebut memiliki 5 orang pekerja, yang setiap harinya memproduksi jenang lot.

Industri jenang lot skala rumah tangga ini masih bersifat tradisional, baik dalam proses produksi maupun pemasarannya. Selain itu juga belum memiliki ijin PIRT dalam usahanya serta belum memiliki sertifikasi halal. Walaupun demikian, industri jenang lot tersebut masih dapat bertahan di tengah persaingan dengan industri sejenis dari daerah lain. Penjualan jenang lot memiliki persaingan pasar tersendiri. Selain *home industry* Jenang Lot Karyasari, juga ada *home industry* serupa dari warga setempat yang lain. Dengan demikian persaingan pasar juga sangat terbuka secara dinamis. Adanya ijin PIRT dan sertifikasi halal sangat penting agar dapat memberikan jaminan dan kepercayaan para konsumen dalam memberi produknya.

Dengan demikian, industri rumah tangga Jenang Lot Karyasari yang dilakukan di Dusun Bojong RT/RW 003/012 Desa Mendut Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang perlu didukung agar terus berkembang dengan maksimal. Sebagaimana juga amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri ([Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, 2008](#)).

Target luaran kegiatan pengabdian ini adalah mitra dapat memahami dan melakukan proses pengurusan pendaftaran PIRT dan sertifikasi halal. Selain itu dapat terwujudnya pemasaran produk yang maksimal dengan kemasan produk yang menarik dan higienis serta terdapat logo halal dan nomor PIRT. Dengan demikian akan menambah kepercayaan pada distributor dan konsumen dan terhadap produk Jenang Lot Karyasari serta meningkatkan stabilitas ekonomi bagi produsen Jenang Lot Karyasari.

2. Metode

Metode yang dipakai dalam kegiatan pengabdian ini adalah studi lapang, diskusi penyuluhan, dan pendampingan. Sasaran pengabdian ini adalah pemilik serta pekerja Jenang Lot Karyasari. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini meliputi:

2.1. Persiapan

Langkah pertama dalam kegiatan pengabdian ini yakni persiapan yang meliputi; menentukan mitra, topik pengabdian, wawancara pra pengabdian (observasi) dengan mitra, pembuatan proposal pengabdian, dan persiapan materi kegiatan (penyuluhan dan pendampingan).

2.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan meliputi pembimbingan kepada mitra terkait pendaftaran PIRT dan sertifikasi halal. Pendampingan dilakukan secara bertahap. Pendampingan secara langsung dilakukan sebanyak seminggu 1 kali sampai 2 kali, dan pendampingan secara

online dilakukan setiap hari selama kegiatan berlangsung. Selain itu juga dilakukan sosialisasi tentang pendaftaran PIRT dan sertifikasi halal. Setiap sosialisasi dilakukan sebanyak 1 sampai 2 kali, di tempat pemilik usaha Jenang Lot Karyasari.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini telah dilaksanakan dengan lancar bersama mitra *home industry* Jenang Lot Karyasari di Dusun Bojong RT/RW 003/012 Desa Mendut Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang. Peserta yang hadir merupakan pemilik serta tenaga kerja *home industry* Jenang Lot Karyasari ada sekitar 5 orang. Kegiatan pengabdian ini dimulai sejak bulan November 2021. Setelah proses persiapan selesai dilakukan, tim pengabdian langsung memulai kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan. Kegiatan inti dilakukan pada bulan Desember 2021-Februari 2022 (tiga bulan). Tahapan kegiatan pengabdian tentang pemahaman dan implementasi mitra terhadap pembuatan dokumen hukum P-IRT, sertifikasi Halal, pengemasan produk, dan peningkatan pemasaran diantaranya sebagai berikut:

3.1. Penyuluhan dan pendampingan tentang pembuatan P-IRT

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2021 dan 11 Desember 2021 ([Gambar 1](#)). Penyuluhan ini bertempat di rumah mitra (pemilik) *home industry* Jenang Lot Karyasari. Kegiatan ini dihadiri mitra 5 orang yang merupakan pekerja dari *home industry* Jenang Lot Karyasari. Setelah selesai kegiatan ini, mitra dapat meningkatkan pemahaman terkait seluk-beluk PIRT, dibuktikan dengan pengisian *pre test* dan *post test*. Pendampingan dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2022 yakni penelusuran informasi dan pendaftaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang. Tanggal 21 Januari 2022 pendampingan penelusuran informasi dan pengambilan Formulir di DPMPSTSP kabupaten Magelang. Tanggal 21 Januari 2022 dilakukan pendampingan penelusuran informasi terkait syarat dan biaya tes laboratorium. Tanggal 15 Februari 2022 pendampingan ke laboratorium untuk memasukkan sampel makanan yang akan diuji.

Pendaftaran ijin PIRT oleh mitra berdasarkan dengan ketentuan prinsip perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pengurusan ijin PIRT pada mitra pelaku industri rumah tangga merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kepercayaan antara produsen dengan konsumen maupun dengan distributor. Selain itu dapat meningkatkan rasa aman dan terlindungi dalam pelaksanaan peredaran pangan di pasaran.



Gambar 1. Penyuluhan tentang pendaftaran PIRT

3.2. Penyuluhan tentang sertifikasi Halal

Pelaksanaan penyuluhan tentang sertifikasi Halal usaha rumah tangga ini dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2021 (**Gambar 2**). Kegiatan penyuluhan dilaksanakan di rumah ibu Maesaroh selaku pemilik industri rumah tangga Jenang Lot Karyasari. Setelah selesai kegiatan ini mitra dapat meningkatkan pemahaman terkait pengurusan Sertifikasi Halal, dibuktikan dengan hasil pengisian *pre test* dan *post test*. Pendampingan pengurusan Sertifikasi Halal dilakukan pada tanggal 5 Februari 2022. Tim pengabdian ini, melakukan pengecekan atau mencarikan informasi lengkap terkait syarat-syarat yang diperlukan dan prosedur dalam mengurus Sertifikasi Halal. Proses pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online melalui website MUI.



Gambar 2. Penyuluhan tentang pengurusan sertifikasi halal

3.3. Penyuluhan dan pendampingan tentang pengemasan produk

Penyuluhan tentang pengemasan produk ini dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2021. Setelah selesai kegiatan ini, mitra dapat meningkatkan pemahaman terkait seluk-beluk pengemasan produk yang menarik, dibuktikan dengan pengisian *pre test* dan *post test*. Selain itu pendampingan oleh tim pengabdian ini dapat meningkatkan mitra dalam membuat kemasan produk yang menarik dan efisien.

Pendampingan tentang pengemasan produk ini dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2022 (**Gambar 3**). Pengemasan produk industri rumah tangga tidak hanya menarik, namun juga perlu diperhatikan aspek keamanan dan kesehatannya. Pengemasan produk yang dipakai oleh mitra menggunakan plastik bening. Sedangkan penutup bungkus dilakukan dengan cara menggunakan alat pres. Pemilihan dengan menggunakan alat pres dikarenakan lebih aman dan tahan lama dibandingkan dengan menggunakan alat stapler. Pada kemasan produk juga diberikan logo dan tulisan terkait dengan produk Jenang Lot Karyasari, seperti jenis-jenis produk yang dijual, nomor telepon pemesanan, dan media sosial.



Gambar 3. Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan pengemasan produk

3.4. Penyuluhan dan pendampingan tentang pemasaran produk

Pelaksanaan penyuluhan tentang pemasaran produk ini pada tanggal 9 Januari 2022. Sedangkan pendampingan tentang pemasaran produk ini dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2022 (Gambar 4). Setelah selesai kegiatan ini mitra dapat meningkatkan pemahaman terkait pemasaran produk yang efektif, dibuktikan dengan pengisian *pre test* dan *post test*. Selain itu mitra juga dapat melakukan pemasaran produk secara efektif dengan menggunakan media informasi internet (online). Media online tersebut berupa pemanfaatan aplikasi Whatsapp dan Instagram.



Gambar 4. Penyuluhan dan pendampingan tentang pemasaran produk

4. Kesimpulan

Mempunyai usaha rumahan yang mapan dan aman sangat menjanjikan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Namun demikian perlu adanya persiapan yang dilakukan, hal ini agar dapat berjalan dengan maksimal. Persiapan tersebut mulai dari pengurusan PIRT dan sertifikasi halal sampai dengan pemasaran yang efektif. Kegiatan ini dapat membantu mitra dalam meningkatkan pemahaman dan melakukan pendaftaran legalitas produk industri rumah tangga, menemukan model pengemasan yang menarik, dan merumuskan pemasaran yang efektif dalam usahanya.

Pemerintah daerah melalui dinas terkait diharapkan dapat mengadakan sosialisasi terkait pengurusan PIRT bagi masyarakat luas, sering mengadakan sosialisasi atau bimbingan terkait cara pengemasan produk, sosialisasi atau bimbingan pengemasan produk, dan memberikan ruang yang lebih luas dalam pemasaran produk. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produk bagi usaha rumahan, juga sebagai bentuk perhatian kepada pelaku usaha kecil agar perekonomian daerah dapat

terdorong lebih maju. Setelah selesai kegiatan pengabdian ini juga mitra diharapkan tetap memantau proses pengurusan PIRT sampai selesai dan melaksanakan hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian ini.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, (2008).

Setiavani, G., Sugiyono, Ahza, A. B., & Suyatma, N. E. (2018). Teknologi Pengolahan dan Peningkatan Nilai Gizi Dodol. *Pangan*, 27(3), 225-234.

Yahya, K., Naiu, A. S., & Yusuf, N. (2015). Karakteristik Organoleptik Dodol Ketan yang Dikemas dengan Edible Coating dari Kitosan Rajungan Selama Penyimpanan Suhu Ruang. *Perikanan dan Kelautan*, 3(3), 111-117.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License
